



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline. 195
Email : call195@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL KELULUSAN PRA SANGGAH PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPII PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN 2023

Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2023 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13275/B-SI.02.01/SD/E.II/2023.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 5 Januari 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2023, bersama ini disampaikan:

1. Hasil seleksi Penerimaan CPNS di lingkungan PPATK Tahun 2023 sebagaimana terdapat pada **Lampiran I dan Lampiran II** dalam Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS PPATK Tahun 2023;
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS PPATK Tahun 2023.
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Penerimaan CPNS PPATK Tahun 2023 adalah:
 - a. Peserta yang memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS PPATK Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2023;
 - b. **Peserta yang memiliki kode huruf “P/L” pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini.**
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini yaitu:
 - a. P adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 651 Tahun 2023;
 - b. L adalah peserta Lulus Seleksi CPNS;
 - c. TL adalah peserta Tidak Lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - d. TH adalah peserta Tidak Hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun Panselnas.
4. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dan keberatan terhadap hasil kelulusan CPNS, dapat mengajukan keberatan terhadap hasil integrasi nilai pada Lampiran

Pengumuman ini dengan mengajukan sanggahan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal **13 s.d. 15 Januari 2024** melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> dengan cara login ke akun masing-masing.


5. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta. Sanggahan yang diajukan pelamar akan diverifikasi ulang dan panitia dapat menerima atau menolak sanggah. Atas hal tersebut, maka Pengumuman ini belum bersifat final dan Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pasca Sanggah CPNS PPAK Tahun 2023 yang bersifat final akan diumumkan pada tanggal 16 s.d. 22 Januari 2024.
6. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS selanjutnya wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen dalam rangka usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) secara elektronik melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> pada tanggal 23 Januari s.d. 21 Februari 2024 (setelah Pengumuman Hasil Kelulusan Pasca Sanggah Penerimaan CPNS di Lingkungan PPAK Tahun 2023 diumumkan melalui laman <https://ppak.go.id>).
7. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> yaitu:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang berwarna merah**;
 - b. **Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan**;
 - c. **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000; (**diisi sesuai dengan buku petunjuk pengisian DRH dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>**), dengan memperhatikan pada:
 - 1) Kolom **keterangan perorangan yang bertanda *)** yaitu pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, wajib ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital dan tinta hitam**;
 - 2) Kolom **nama orang tua dan/atau mertua** harus diisi lengkap (ayah dan ibu), meskipun salah satunya telah meninggal dunia atau keadaan lainnya;
 - 3) Kolom **pendidikan, harus diisi lengkap** mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir sesuai pendidikan yang digunakan saat melamar;

- d. **Surat Pernyataan** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,- sesuai format **Lampiran III** dan **Lampiran IV**;
 - e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada **tingkat Polres** (sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014) yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Mei 2024**;
 - f. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (bukan surat kewaspadaan kesehatan)** yang diterbitkan oleh Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (**yang ditetapkan setelah tanggal penetapan kelulusan akhir pasca sanggah**);
 - g. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (**yang ditetapkan setelah tanggal penetapan kelulusan akhir pasca sanggah**);
 - h. Surat Lamaran CPNS yang ditujukan kepada Kepala PPAK;
 - i. **Dokumen lain yang disyaratkan** sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada akun masing-masing dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> (jika ada).
8. Apabila peserta yang dinyatakan lulus, tetapi tidak meng-*upload* berkas sebagaimana angka 7 sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR atau dianggap mengundurkan diri.
 9. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NIP CPNS dan selanjutnya diangkat sebagai CPNS di lingkungan PPAK.
 10. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://ppak.go.id>.
 11. Apabila di kemudian hari ditemukan data pelamar yang tidak sesuai fakta/persyaratan, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS.
 12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

13. Seleksi Penerimaan CASN PPATK Tahun 2023 sama sekali tidak dipungut biaya.
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN PPATK Tahun 2023 melalui Call Center PPATK pada nomor 195 (pukul 07.00 – 16.00 WIB selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional) atau Email PPATK: call195@ppatk.go.id.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Jakarta, 10 Januari 2024
Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan,



Ivan Yustia Vandana